



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.9 / 0024 / DPM-PTSP / V / 2021

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HANIF SOGA
DESA MATAINDAHA KECAMATAN PASIKOLAGA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL HANIF SOGA** Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kab. Muna, Nomor 503/421.9/47/PTSP/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL HANIF SOGA** Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna, Berdasarkan Akta Notaris No.29 Tanggal 20 Agustus 2013;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas, maka Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL HANIF SOGA** Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna dianggap Layak untuk di berikan perpanjang Izin Operasional Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/08/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.

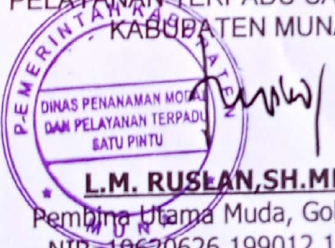
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C.I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AL HANIF SOGA Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna, Tanggal 20 Mei 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HANIF SOGA Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna, berlaku sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HANIF SOGA Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna, menjadi tanggungjawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 21 MEI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,


L.M. RUSLAN, SH. MH
Pemimpin Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620626 199012 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Pasikolaga di Pasikolaga;
7. Arsip.